

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KOTA PAREPARE
2019

PUTUSAN NOMOR : 003/LP/PL/ADM/Kot/27.02/IV/2019, 14 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menerima, memeriksa dan memutus laporan atas nama Sinapati, tertanggal 23 April 2019, dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun pokok perkara pemungutan suara terdapat pemilih yang menggunakan non KTP-el masuk mencoblos di TPS 22 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan terdaftar dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan register Nomor: 003/LP/PL/ADM/Kot/27.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019. Dengan Peristiwa adanya pemilih yang menggunakan non KTP-el masuk mencoblos di TPS 22 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan terdaftar dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dilakukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare memutuskan: Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, tatacara pemberian surat suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta menggunakan KTP yang bukan KTP Elektronik (KTP lama).
- Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.